

LAPORAN PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA  
PERAMBAHAN HUTAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA



Oleh:

ILYAS YAKUB, AR. SE.  
HASMONEI, SH. M.HUM

PUSAT STUDI INDONESIA - LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS TERBUKA


1998

UNIVERSITAS TERBUKA


## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Faktor-faktor Dominan Terjadinya Perambahan Hutan dan Upaya Yang Efektif Dalam Menanggulangi Perambahan Hutan di Kabupaten Rejang Lebong
- b. Bidang Kajian : Lingkungan/KeIndonesiaan
  
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Ilyas Yakub AR, SE
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. N I P : 450 002 478
  - d. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor pada FEKON UNIB
  
3. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
  
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong
  
5. Sumber Biaya : Pusat Studi Indonesia
  
6. Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan
  
7. Biaya Penelitian : Rp 2.357.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).


Mengetahui:  
Kepala UPBJJ-UT Bengkulu

  
Drs. Ismail  
NIP. 131 283 424


Bengkulu,  
Ketua Peneliti,

  
Ilyas Yakub AR, SE  
NIP. 450 002 478

Mengetahui:  
Kepala Pusat Studi Indonesia

  
Dr. Tian Belawati  
NIP. 131 569 974

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian-UT

  
WBP. Simanjuntak, M.Ed.Ph.D  
NIP. 130 212 017

## ABSTRAK

Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka menanggulangi perambahan hutan tersebut dan upaya-upaya apa sajakah yang efektif dilakukan dalam rangka menanggulangi perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data yang berasal dari hasil pemotretan di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung antara lain studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi induk penelitian ini adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan populasi hipotetiknya adalah para perambah hutan yang ada di wilayah ini sebanyak kurang lebih 2.650 Kepala Keluarga. Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) di 3 (tiga) dari 6 (enam) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perambahan hutan antara lain diakibatkan oleh harga komoditas perkebunan yang cukup tinggi, tidak sebandingnya pertumbuhan penduduk (4,38%/tahun) dengan mata pencaharian mayoritas penduduk dan lapangan pekerjaan di sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perambah di bidang lain di luar bidang pertanian, terbatasnya sarana, prasarana dan polisi hutan (Jagawana), terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat nepotisme dan kolusif antara oknum kehutanan, pejabat setempat dan masyarakat.
2. Dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, telah dilakukan berbagai upaya oleh instansi yang terkait antara lain: inventarisasi dan penurunan jumlah perambah, penyuluhan pada bekas

- perambah, pembangunan dan pembinaan hutan rakyat, penindakan melalui prosedur hukum, mengirim bekas perambah ke program transmigrasi lokal dan memasukkan mereka menjadi peserta program pemukiman perambahan hutan.
3. Karena begitu kuatnya pengaruh faktor dominan yang menyebabkan perambahan hutan maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait selalu terhambat dan jauh dari kategori sebagai suatu keberhasilan.
  4. Upaya-upaya efektif yang perlu dilakukan antara lain: pertegas batas-batas wilayah (patok) hutan lindung dan berlakukan (tegakkan) peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, pastikan bahwa pelaku perambahan hutan yang terjaring agar tidak bisa dan tidak berniat untuk kembali lagi ke lokasi rambahan, tingkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan kesejahteraan polisi hutan (Jagawana) dan terapkan pula sanksi yang tegas bagi mereka yang lalai dan bagi mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perambahan hutan beserta hasil-hasilnya kemudian supaya tidak terjadi penyimpangan maka lakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap projek-projek penghijauan dan reboisasi hutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat taufiq dan inayahNya, maka penulisan Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan penelitian tentang Faktor-faktor Dominan Terjadinya Perambahan Hutan dan Upaya Penanggulangannya ini mengungkapkan tentang faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan, upaya-upaya yang telah dilakukan instansi terkait dan upaya-upaya yang efektif dilakukan dalam rangka menanggulangi perambahan hutan di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Keberhasilan penelitian ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Sutjiatna, Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak WBP. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka;
3. Ibu Dr. Tian Belawati, Kepala Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka;
4. Bapak Drs. Ismail, Kepala UPBJJ-UT Bengkulu;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong;
6. Semua Pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Dalam pelaksanaannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Penelitian ini banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan perubahan. Untuk itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan-masukan yang proporsional dari para pembaca dan pemerhati.

Akhirul kata, penulis panjatkan do'a semoga Laporan Penelitian ini ada manfaatnya bagi kita semua, amin.

Hormat Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
BAB III. METODE PENELITIAN .....	20
A. Metode Pengumpulan Data .....	20
B. Populasi dan Sampel Serta .....	20
Teknik Pengambilan Sampel .....	
C. Alat Pengumpulan Data .....	21
D. Teknik Pengumpulan Data .....	21
E. Analisa Data .....	22
F. Validitas dan Reliabilitas Alat .....	23
Pengumpulan data .....	
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	25
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tempat Responden ditemui .....	26
2. Usia/Umur Responden .....	27
3. Jenis kelamin Responden .....	29
4. Tingkat Pendidikan Responden .....	30
5. Asal Responden .....	32
6. Motivasi Responden merambah hutan .....	33
(dipandang dari sudut penghasilan) .....	
7. Pengetahuan Responden Terhadap Status .....	34
Hutan yang Dirambah	
8. Faktor-faktor yang Menyebabkan Responden .....	35
Tidak Menganggap/menggarap barwa yang	
dirambah adalah hutan lindung	
9. Peringatan Petugas Terhadap Hutan yang .....	36
sedang dirambah	
10. Petugas yang Memberikan Peringatan/Kontrol .....	37
11. Pendapat /Opini Responden Terhadap Tidak .....	38
Adanya Petugas Pengontrol	
12. Pengalaman Responden Diperintahkan .....	41
Meninggalkan Lahan/Dilarang Menggarap	
13. Responden Yang Memiliki Lahan Di Tempat .....	42
Lain	
14. Jenis Lahan Lain yang Dimiliki Oleh .....	43
Responden	

	Halaman
15. Keinginan Responden Bila Diharuskan Meninggalkan Lahan .....	45
16. Pendapat Responden Terhadap Tindakan Yang Harus dilakukan Pemerintah Kepada Perambah Hutan .....	47
17. Faktor Utama Penyebab Perambahan Hutan .....	49

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Salah seorang perambah yang sedang duduk di atas balok kayu .....	29
2. Lokasi perambahan hutan mempunyai faktor kesulitan yang tinggi .....	40
3. Tanaman keras yang berusia 1 - 2 tahun di lokasi yang rawan longsor (hutan lindung) .....	44
4. Sawah milik salah seorang perambah di areal pertanian (bukan hutan lindung) .....	47
5. Peringatan dan himbauan dari Pemerintah yang seolah-olah tidak berarti .....	48
6. Lahan-lahan garapan yang tingkat kemiringannya di atas 40 derajat .....	50

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perambahan hutan dengan segala kompleksitas dan implikasinya merupakan masalah yang dewasa ini menjadi persoalan yang bukan saja dihadapi oleh suatu daerah tertentu, tetapi menjadi masalah diberbagai kawasan di tanah air, sehingga bukan saja dihadapi oleh suatu wilayah/daerah tertentu, tetapi sudah menjadi masalah diberbagai kawasan hutan di tanah air. Saat ini perambahan hutan sudah merupakan persoalan yang berskala nasional, bahkan internasional sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh serta penanganannya dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah dan terencana.

Kompleksnya masalah perambahan hutan diberbagai daerah/kawasan di Indonesia, di samping pola perambahan yang dilakukan beraneka-ragam misalnya perladangan berpindah, pembukaan lahan/pemukiman baru, pencurian kayu dan industri perkayuan, juga menyangkut keadaan sebagian masyarakat desa dengan ketergantungan dan keterbatasan pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang kesemuanya itu merupakan indikator faktor terjadinya perambahan hutan di Indonesia. Dampak dari perambahan hutan tersebut bukan saja berakibat pada kegundulan hutan, akan tetapi berimplikasi pada rusaknya fungsi hidrologis, meluasnya lahan kritis, menurunnya keaneragaman plasma nutfah (flora dan fauna), rusaknya habitat satwa dan berbagai bencana alam lain yang pada akhirnya mengganggu ekosistem.

Keseriusan masalah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perilaku manusia dalam mengeksploitasi hutan di Indonesia merupakan kenyataan

yang tidak bisa dipungkiri. Diberbagai bahkan hampir di seluruh kawasan hutan di tanah air yang tercinta ini telah terjadi perambahan hutan, baik yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan dalih ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Pihak-pihak tertentu yang melakukan perambahan dengan dalih ikut berpartisipasi dalam pembangunan biasanya melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas kebijakan dari penguasa (Pusat maupun Daerah). Pihak ini umumnya menggunakan peralatan yang canggih misalnya gergaji mesin (shinsaw), shople, truk tronton, penderek dan lain sebagainya. Dengan bersenjatakan perangkat-perangkat tersebut pihak tertentu itu sudah terbukti banyak mengeksploitasi hutan secara berlebihan demi keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan kemampuan daya dukung hutan itu sendiri. Selanjutnya tentang perambahan hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perambah jenis ini diperkirakan melakukan kegiatan disebabkan beberapa kemungkinan yaitu karena mendapat upah, ingin mendapat pembagian hasil dari pemilik lahan atau bagi hasil dengan pihak tertentu yang bertindak sebagai pelindung maupun karena kesadaran sendiri atau karena keinginan sendiri. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian dan studi empiris dari peneliti maka hampir dapat dipastikan bahwa perambahan jenis kedua ini melakukan kegiatannya bukan untuk menumpuk kekayaan melainkan demi untuk kelangsungan hidup diri dan keluarga perambah. Alat-alat yang mereka pergunakanpun masih sangat sederhana dan kemampuan mereka menebang pohonpun sangat terbatas. Ironisnya, diberbagai berita media massa justru yang selalu dijadikan kambing hitam adalah perambah hutan jenis kedua ini dan sebaliknya perambah hutan jenis pertama selalu tampil sebagai pahlawan penyelamat hutan, pelestari lingkungan, pelindung hutan dan banyak lagi

julukan-julukan lainnya.

Menyikapi hal ini Kartawinarta (dalam Johosua Dod, 1989 : 187) mengemukakan bahwa pengerusakan hutan di Indonesia sekarang ini telah menimbulkan pengaruh-pengaruh ekologis yang tidak diinginkan. Hutan di Indonesia ditaksir sekitar 85% hutan primernya terdapat di Kalimantan, Sumatera dan Irian Jaya saat ini sudah sangat jauh berkurang. Penggunaan hutan-hutan primer tersebut sebagai sumber daya alam terutama dipusatkan pada produksi kayu, sedangkan kegunaan hutan untuk maksud-maksud lain kurang diperhatikan. Akibat penebangan kayu di luar pulau Jawa, bukan saja dijalankan di hutan-hutan produksi, tetapi juga dilakukan pada hutan-hutan lindung bahkan dilakukan juga pada hutan-hutan suaka alam, maka pengaruh-pengaruh ekologis semakin mengarah kepada yang tidak diinginkan.

Menyimak pernyataan Kartawinarta di atas, adalah suatu gambaran tentang rawannya masalah perambahan hutan yang hanya mementingkan aspek ekonominya saja tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga sampai saat ini jutaan hektar lahan kritis tersebar diberbagai kawasan di tanah air. Selanjutnya jika masalah tersebut tidak segera ditanggulangi, maka apa yang diramalkan oleh Emil Salim dalam makalah beliau yang berjudul "Era-Development: Common Action Towards a Common Goals" (dalam JPN. Saragih, 1983 : 59) di bawah ini niscaya akan terwujud. Perkiraan tersebut adalah sebagai berikut:

"Hutan tropis akan lenyap dalam waktu 80 tahun mendatang ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan tentang kecenderungan pemakaian kayu sekarang ini berlangsung terus. Setiap tahunnya 20.000 kilometer persegi hutan habis ditebang, sehingga pada abad mendatang semua hutan-hutan utama daerah akan lenyap"

Bertolak dari perkiraan Emil Salim tersebut, tentunya mengharuskan setiap kegiatan yang berhubungan dengan masalah hutan dilakukan secara

arif dan bijaksana, sebab akibat satu kesalahan baik dalam perencanaan maupun kegiatan mengeksploitasikan hutan akan membawa dampak bagi kerusakan dan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, M.T. Zen mengemukakan sebagai berikut:

"Peningkatan pengrusakan hutan yang begitu pesat maupun cara-cara yang dijalankan pada waktu ini menunjukkan banyak aspek negatif. Kebanyakan pengrusakan baik kecil maupun besar terlalu mengutamakan prinsip efisiensi dan laba dalam waktu yang singkat. Mereka kurang memperhatikan kewajiban kelestarian dan pemulihan tanah berdasarkan prinsip recycling . Harus diartikan pula bahwa dari kurang kemampuan teknis dan administratif untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada pihak pengusaha (M.T. Zen, 1985 : 94).

Menyimak pendapat M.T. Zen tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa kerusakan-kerusakan hutan yang terjadi selama ini di samping akibat dari cara pengolahan hutan yang hanya mengutamakan prinsip efisiensi dan besarnya keuntungan yang ingin diraih dalam waktu yang singkat. Kerusakan-kerusakan tersebut juga diakibatkan oleh masih lemah dan kurangnya kemampuan pemerintah baik dalam pengawasan maupun dalam penerapan berbagai sanksi dan persyaratan administrasi bagi pengusaha. Dengan kondisi seperti itu maka aturan-aturan yang sudah ada itu seharusnya dilaksanakan atau diterapkan, tetapi karena hal-hal seperti di atas maka aturan-aturan tersebut mereka abaikan begitu saja. Akibat dari sikap dan tindakan seperti itu ternyata sangat berpengaruh kepada minat dan pemanfaatan kesempatan untuk melakukan pengrusakan hutan.

Propinsi Bengkulu sebagai daerah yang memiliki wilayah/kawasan hutan yang cukup luas dengan berbagai potensi kekayaan alam misalnya barang-

barang tambang dan aneka hasil hutan lainnya merupakan aset nasional yang juga perlu dilestarikan. Barang tambang yang saat ini sudah dikembangkan antara lain tambang emas dan tambang batu bara, sedangkan yang dalam perencanaan antara lain tambang semen dan tambang timah. Hasil hutan yang sudah dikembangkan antara lain kayu, getah kayu, kulit kayu dan lain sebagainya.

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Bengkulu, diketahui bahwa jumlah perambah hutan pada tahun 1981 kurang lebih sebanyak 3.000 Kepala Keluarga (KK) dengan luas garapan kurang lebih 4.000 hektar. Kemudian pada tahun 1993 jumlah perambah hutan meningkat menjadi kurang lebih 4.824 Kepala Keluarga (KK) dengan luas garapan kurang lebih 6.950 hektar. Data terakhir yang dapat dilihat adalah data tahun 1996 menunjukkan peningkatan jumlah Kepala Keluarga yang menggarap/merambah hutan yang kurang lebih 6.550 KK dengan garapan kurang lebih 11.824 hektar. Perambahan ini ternyata menambah jumlah lahan kritis yang sudah ada selama ini yaitu menjadi kurang lebih 68.410 hektar.

Dilihat dari data yang ada ternyata daerah yang paling banyak dan terparah kegiatan perambahan hutannya yaitu terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah perambah kurang lebih 2.700 Kepala keluarga dengan luas garapan kurang lebih 4.500 hektar. Salah satu bukti empiris dan konkrit banyak terjadi perambahan hutan di daerah ini yaitu hampir di setiap tempat dan sepanjang hari dapat di saksikan asap mengepul di lereng-lereng bukit dan di balik-balik gunung sebagai pertanda adanya aktivitas manusia di wilayah/daerah hutan terlarang untuk digarap atau dirambah. Bahkan saat ini juga kebun-kebun kopi baik yang baru di tanam maupun yang sudah ditanam 1 - 2 tahun yang lalu masih dapat dilihat dari kejauhan. Aktiivitas

tersebut pada dasarnya bukan hanya mengancam kelestarian hutan akan tetapi juga dapat menimbulkan polusi udara dan gangguan penerbangan bahkan lebih jauh lagi yaitu merusak ekosistem.

Dampak negatif dari kegiatan-kegiatan tersebut saat ini sudah sangat dirasakan oleh hampir semua penduduk di Propinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong dan Kotamadya Bengkulu. Dampak tersebut sangat dirasakan ketika terjadi pergantian musim misalnya dapat dirasakan pada beberapa saat masuk musim hujan maka secara drastis terjadi perubahan kondisi lingkungan, antara lain sungai-sungai meluap dan tanah longsor di mana-mana yang akhirnya mengakibatkan banjir dan bencana alam. Sebaliknya ketika terjadi pergantian ke musim panas, maka baru beberapa hari tidak hujan saja debit air sungai sudah turun drastis. Danau Tes yang berada di kawasan wisata Kabupaten Rejang Lebong, dewasa ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan perlu mendapat penanganan yang sungguh-sungguh dan terpadu. Berhubung danau Tes bukan hanya sebagai daerah wisata melainkan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bagi Propinsi Bengkulu maka penanganannya sudah dapat dikategorikan cukup mendesak. Dampak penyusutan air di Danau Tes bukan saja berpengaruh kepada penurunan daya listrik tetapi juga berpengaruh kepada petani. Para petani dengan sangat terpaksa harus sering menunda jadwal tanam padi, sedangkan PLN hampir setiap malam harus mengatur jadwal pemadaman listrik penduduk karena penurunan kemampuan daya pembangkit listrik tenaga air tersebut. Dampak lanjutan yaitu pada waktu yang akan datang dapat terjadi krisis pangan dan krisis hasil industri rumah tangga (home industri) yang umumnya mengandalkan tenaga listrik.

Dengan meningkatnya jumlah dan luasnya perambahan hutan dikhawatirkan akan berakibat fatal bagi kelanjutan pembangunan di Propinsi

Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Dampak tersebut di masa yang akan datang bisa saja berpengaruh kepada Propinsi-propinsi tetangga lainnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Faktor-faktor Dominan Terjadinya Perambahan Hutan dan Upaya Penanggulangannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan secara singkat di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dominan apakah yang menjadi penyebab terjadinya perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menanggulangi perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang efektif dalam menanggulangi perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### *1. Tujuan penelitian.*

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.



- c. Berusaha mencari tahu upaya-upaya apa sajakah yang efektif dalam melakukan penanggulangan perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

2. *Kegunaan Penelitian*

- a. memahami fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat perambah hutan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pejabat dan pihak yang terkait dalam mengambil keputusan atau kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan pengamanan lingkungan dan pelestarian hutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Kesemuanya ini akhirnya tidak terlepas pula dari saling pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya, Begitu pula reaksi sesuatu golongan terhadap pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994 : 1).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai "resultante" dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak yang mendorong manusia pada kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh karena itu berkembanglah apa yang dinamakan "ecology", yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan organisme lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya (Amsyari, 1981 : 11).

Namun demikian, berapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut selalu stabil, sehingga manusia di dunia ini bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi selama dan sejahtera mungkin, Di samping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai subjek dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya (Amsyari, 1981 : 35-44).

Manusia adalah sebagian dari ekosistem. Manusia juga pengelola dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia hampir lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup. Dengan demikian manusia tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya. Dengan kekuasaan terhadap alam manusia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya kepada alam. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia. Dengan demikian alam dimasukkan dalam evolusi manusia begitu pula sebaliknya. Manusia dan alam dalam hubungannya satu dengan yang lain terkait erat. Di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri.

Dalam alam yang dipengaruhi manusia (man-made nature) manusia yang dipengaruhi alam (nature-made man) menemukan dirinya sendiri. Ini berarti, bahwa dalam hubungannya dengan alam, ia harus memperhitungkan

nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini berarti pula, bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi kepada sikap manusia itu sendiri, maupun sebagai anggota masyarakat (Leenen, 1976 : 13).

Sebagai negara yang bercorak agraris Republik Indonesia jelas memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Kekayaan alam yang melimpah ini merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur merata materil dan spirituil.

Dalam Garis-garis Besar haluan Negara Tahun 1993 telah dirumuskan pola pembangunan yang antara lain menyebutkan bahwa penggalan sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusakkan tata lingkungan hidup manusia yaitu dengan cara dilaksanakan dengan bijaksana, menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Hutan sebagai salah satu yang ditetapkan dalam kebijaksanaan pembangunan nasional Renlit VII di samping memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, juga memiliki fungsi yang sangat vital pula bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini disebabkan hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dengan ribuan hewan dan aneka satwa serta berjuta-juta jenis tumbuhan seperti kayu, damar, rotan dan lain sebagainya. Di samping banyak tumbuh-tumbuhan di hutan yang mengandung berbagai jenis tanaman obat-obatan yang sangat dibutuhkan manusia, ternyata hutan memberikan perlindungan bagi manusia dari sengatan panasnya matahari dan merubah sinar ultra violet menjadi O<sub>2</sub> sehingga manusia dapat menghirup udara segar setiap harinya.

Untuk itu apapun nama dan bentuk dari setiap pembangunan, apabila yang berkaitan dengan hutan harus diupayakan secara arif dan bijaksana

sebab bila terjadi satu kesalahan sekalipun maka akan mengakibatkan rusaknya fungsi ekosistem yang pada akhirnya menjadi bencana bagi umat manusia. Oleh sebab itu setiap orang wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menyatakan:

- a) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Sehubungan dengan perlindungan hutan, maka menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yaitu:

1. Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
2. Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:
  - a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.
3. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikut sertakan.
4. Pelaksana ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjabaran dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 di atas, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa "Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga

kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya". Untuk itu dilakukan segala usaha kegiatan, tindakan guna mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran dan sejenis bencana alam lainnya serta untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak negara atas hutan dan hasilnya.

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan usaha-usaha sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah suatu bentuk kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang diawali dengan penataan kembali batas-batas areal hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang sesuai dengan fungsinya.

Upaya perlindungan dan pengamanan hutan selanjutnya diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan;
- b. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk didalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain, pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar oleh masyarakat.
- c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan hutan di luar fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
- d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Sedangkan upaya perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan adalah diarahkan kepada:

- a. Hasil-hasil nabati, seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, termasuk hasil yang berupa minyak.
- b. Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.

Ketentuan perlindungan dan pengamanan hutan serta hasil-hasilnya, tidak lain adalah sebagai upaya agar kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia dan pencegah erosi dan banjir serta sebagai tempat penetrasi dan penyimpanan air tetap terpelihara dengan baik, sedangkan perlindungan hasil hutan dilakukan agar berbagai tanaman-tanaman dan aneka satwa tidak punah dari habitatnya.

Oleh sebab itu supaya pelestarian hutan sangat penting dilakukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa "Prinsip kelestarian hutan tersebut berarti pula bahwa sumber alam yang sekarang ini belum digunakan perlu dijaga agar tidak rusak. Demikian pula adalah penting sekali untuk menjaga sumber-sumber genetik tanaman pertanian dan satwa yang ada di dalamnya.

Mengingat akan arti dan pentingnya hutan serta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan nasional, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang juga mengatur masalah perlindungan hutan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 4, sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya.

**Pasal 4**

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya".

Pembangunan bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kehutanan yang pada hakekatnya adalah pembangunan kualitas sumber daya hutan, di samping ditujukan untuk kehutanan ekonomis, juga untuk menjaga keseimbangan ekologis dan tata lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem yang sangat dibutuhkan manusia dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya.



Dalam rangka menjaga dan mengawasi keseimbangan ekosistem, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap aneka tumbuhan dan satwa langka yang hampir punah, bahkan untuk jenis satwa langka telah dilakukan upaya pengembangbiakan melalui penangkaran penangkaran misalnya penangkaran buaya, rusa, kijang, badak, anoa, penyu, ikan arwana, burung merak, jalak Bali, banteng, burung kakak tua dan lain sebagainya. Upaya penangkaran satwa tersebut dilakukan karena satwa tersebut telah hampir punah dari habitatnya.

Selanjutnya dalam memberikan perlindungan hutan dan pelestarian alam yang dilakukan melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diupayakan dengan cara:

1. *Pembangunan Kawasan Hutan lindung*

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan hutan lindung adalah terwujudnya secara optimal fungsi hidrologi, yang berguna untuk pengendalian banjir, tata air, erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah, serta fungsi klimatologi yang menunjang kelangsungan kehidupan dan mutu kehidupan serta kesejahteraan umat manusia.

2. *Pembangunan Kawasan Suaka Alam*

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan suaka alam baik cagar alam maupun suaka margasatwa di darat maupun di laut adalah menjamin terpeliharanya jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sehingga mampu menjamin peningkatan mutu kehidupan manusia.

3. *Pembangunan Kawasan Pelestarian Alam*

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasan pelestarian alam baik pembangunan kawasan taman nasional, taman hutan raya

maupun taman wisata alam adalah untuk tercapainya keselarasan dan keseimbangan tiga fungsi kawasan tersebut yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan pemantaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pembangunan ini meliputi:

- a. konservasi kawasan lindung di luar hutan lindung, yang terdiri dari daerah pantai, tepi sungai, tepi jurang, dan daerah serapan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya fungsi hidrorologis secara optimal.
  - b. Konservasi jenis tumbuhan dan satwa secara ex situ. Sasaran yang ingin dicapai adalah diselamatkannya jenis tumbuhan dan satwa yang berada di luar habitatnya dari bahaya kematian dan kepunahan. Pembangunannya dalam bentuk kebun binatang, taman safari dan arboretum.
4. Pemanfaatan sumber daya alam di luar kawasan hutan lindung. Sasarannya adalah untuk menjaga keseimbangan proses ekologis dari unsur pembentuk ekosistem baik tumbuhan maupun satwa, sehingga terjadi keselerasan tata lingkungan hidup.

Sejalan dengan upaya konservasi hutan, maka berdasarkan fungsinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 adalah sebagai berikut:

1. Hutan lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

2. Hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan pembangunan industri dan ekspor pada khususnya.
3. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan hayati dan atau manfaat lainnya, yaitu:
  - a. Hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut Cagar Alam.
  - b. Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suaka tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kebanggaan nasional disebut Suaka Margasatwa.
4. Hutan wisata ialah hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata buru yaitu:
  - a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak tersendiri untuk dimanfaatkan guna kepentingan rekreasi dan kebudayaan disebut dengan Taman Wisata.
  - b. Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi disebut Taman Buru.

Dengan demikian maka setiap bangsa Indonesia wajib memelihara dan menjaga kelestarian hutan serta menghindari perbuatan tercela terhadap hutan misalnya merambah hutan. Sebab dengan merambah, hutan akan

menjadi rusak dan pada akhirnya nanti tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa perambahan hutan merupakan bagian dari permasalahan lingkungan, maka itu memerlukan upaya penanganan yang sungguh-sungguh. Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang kehidupan, maka menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan hasil hutan. Untuk itu perlu direncanakan dan dirancang suatu strategi serta kebijaksanaan yang dirumuskan secara terpadu, terarah dengan melibatkan berbagai instansi dan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Dengan begitu, diharapkan nantinya akan diperoleh suatu konsep yang tepat dalam upaya menanggulangi perilaku sebagian anggota masyarakat melakukan perambahan hutan.

UNIVERSITAS TERBUKA

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian ini dan hasil pemotretan langsung di lokasi Penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen resmi dari instansi terkait, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian

##### B. Populasi dan Sampel serta Teknik Pemilihan Sampel.

Populasi induk penelitian ini adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Populasi hipotetiknya adalah para perambah hutan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak kurang lebih 2.650 Kepala Keluarga.

Dilihat dari ciri-ciri, sifat dan populasi penelitian maka penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Dari 6 (enam) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Peneliti memilih 3 (tiga) kecamatan sebagai lokasi pendistribusian sampel dan dari masing-masing kecamatan diambil sebanyak 80 sampel. Adapun alasan memilih ketiga kecamatan tersebut yaitu didasari oleh pertimbangan bahwa wilayah kecamatan-kecamatan yang terpilih itu lokasinya meliputi wilayah perbukitan dan pegunungan. Kecamatan yang dijadikan sampel tersebut adalah:

1. Kecamatan Kepahyang;

2. Kecamatan Lebong Utara dan;
3. Kecamatan Lebong Selatan.

Sampel yang dituju tersebut adalah perambah-perambah yang mudah ditemui dan dapat dijangkau oleh peneliti dan pengumpul data di ketiga wilayah kecamatan terpilih.

### **C. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan sederhana/cheklis (kombinasi terbuka tertutup), pedoman wawancara dan kamera.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Kuesioner**

Mula-mula daftar pertanyaan diujicobakan kepada 4 (empat) orang responden di salah satu kecamatan yang menjadi sampel yaitu Kecamatan Kepahyang. Dari hasil uji coba tersebut ternyata ada beberapa kata/kalimat yang harus direvisi karena kurang dimengerti arti dan tujuan dari kata/kalimat yang dimaksud. Setelah direvisi dan dianggap representatif sebagai alat pengumpul data maka daftar pertanyaan tersebut barulah dibagi-bagikan kepada responden. Setelah 1 - 2 minggu berikutnya peneliti dan tenaga lapangan mengumpulkan kembali daftar pertanyaan yang sudah dibagi-bagikan dengan cara mengambil sendiri daftar pertanyaan sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan.

**b. Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh peneliti dan petugas lapangan pada saat mengumpulkan/mengambil daftar pertanyaan yang sudah diisi oleh responden. Pelaksanaan wawancara yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik semi terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan antara lain meminta penjelasan-penjelasan dan alasan dari responden dalam memilih alternatif jawaban atau menanyakan langsung latar belakang jawaban responden yang tidak terungkap dalam daftar pertanyaan. Untuk lebih meyakini kebenaran, maka data yang sudah dikumpulkan baik melalui daftar pertanyaan, wawancara maupun photo ini dikonfirmasi kepada instansi terkait.

**c. Photo**

Untuk melengkapi data yang disampaikan responden dan memperlihatkan bukti nyata terjadinya perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, peneliti juga mengambil photo-photo lokasi penelitian yang bisa dijangkau.

**E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik sederhana yaitu Tabel Distribusi Frekuensi. Jumlah frekuensi adalah jumlah sampel yang terkumpul dalam penelitian ini.

Langkah pertama dalam analisis data ini adalah menyusun tabel-tabel frekuensi sesuai dengan daftar pertanyaan. Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dan tabel-tabel frekuensi telah siap, selanjutnya data diproses dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

**a. Tahap persiapan**

Pada tahap ini data disortir/dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang dianalisis.

**b. Tahap tabulasi**

Tabulasi dibuat sesederhana mungkin tetapi dengan ketelitian yang tinggi yaitu dengan cara menggunakan tally dan persentase dihitung dengan menggunakan kalkulator.

**c. Penerapan data**

Sesuai dengan sifat dan bentuk penelitian, maka penerapan data dilakukan dengan cara menganalisis data (khusus) yang sudah diinterpretasikan ke dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif ini selanjutnya dikonfirmasi pada peraturan perundang-undangan, teori, hasil penelitian dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Dari hasil konfirmasi tersebut, akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan mana secara kualitatif menggambarkan (melukiskan) keadaan tentang faktor-faktor yang dominan menyebabkan terjadinya perambahan hutan dan upaya yang efektif dalam menanggulangi perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong.

**F. Validitas dan Reliabilitas alat pengumpulan data**

Berhubung daftar pertanyaannya hanya berupa pertanyaan sederhana dan penyusunannya tidak berdasarkan "construct theory" maka dipandang tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, supaya data yang terkumpul melalui wawancara terjamin validitasnya, maka pewawancara dilatih terlebih dahulu agar dalam melakukan wawancara tidak menyimpang dari



daftar pertanyaan yang sudah ada. Di samping itu selain peneliti sendiri, pewawancara diambil juga dari orang-orang yang sudah biasa melakukan wawancara misalnya dari RRI Regional Bengkulu dan dari Kantor Depdibud Kabupaten Rejang Lebong.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dilaporkan hasil pengumpulan data baik melalui kuesioner, wawancara maupun dengan cara menampilkan photo di lokasi perambahan hutan sekaligus pembahasan (analisis) data yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan pada kondisi geografis lokasi penelitian maka dipilih 3 (tiga) wilayah kecamatan sebagai sampel dari 6 (enam) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Reang Lebong. Ketiga sampel tersebut adalah kecamatan yang wilayahnya merupakan daerah bergunung-gunung dan daerah perbukitan sehingga dianggap paling mewakili (representatif) bagi penelitian ini. Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Kepahyang, tersebar di	5 (lima)	desa
2. Kecamatan Lebong Selatan, tersebar di	5 (lima)	desa
3. Kecamatan Lebong Utara, tersebar di	6 (enam)	desa
Jumlah	16 (enambelas)	desa

Kuesioner yang disebarakan kepada responden di 3 (tiga) wilayah kecamatan tersebut berjumlah 240 eksemplar dengan ketentuan masing-masing kecamatan mendapat 80 eksemplar. Kuesioner yang bisa diberikan secara langsung kepada responden di lokasi perambahan sebanyak 79 orang dan yang diberikan kepada responden yang berada di desa tempat tinggal mereka sebanyak 115 orang. Penunjukkan responden yang sedang berada di desa didasarkan kepada informasi dari kepala desa atau informasi berantai dari sesama perambah.

Kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali berjumlah 208 eksemplar, tetapi karena ada 14 eksemplar kuesioner yang cacat (diisi sembarangan atau tidak sinkron) sehingga kuesioner yang bisa di analisis berjumlah 194 eksemplar dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 1  
Distribusi frekuensi tempat responden di temui N=194

No.	Kecamatan	Berada di Lokasi Perambahan	Berada di Desa	Jumlah
1.	Kepahyang	15	49	64
2.	Lebong Utara	37	34	71
3.	Lebong Selatan	27	32	59
	Jumlah	79	115	194

Dalam rangka mencari data, tidak semua responden ditemukan di lokasi penelitian, bahkan lebih dari separuh responden hanya bisa ditemui di desa tempat tinggal perambah atau di desa tempat perambah menetap. Hal ini disebabkan oleh kondisi lokasi penelitian yang berbukit-bukit, terjal dan curam sehingga tidak memungkinkan peneliti menemui semua responden di lokasi perambahan. Di samping itu pula, ternyata hanya perambah yang sekaligus penggarap saja yang menetap di lokasi hutan rambahan sedangkan perambah hutan (murni) hampir semuanya menetap di desa masing-masing.

Kurang lebih 65% wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada pada gugusan yang membentang dari ujung Utara dan Selatan yang berbatasan

dengan pegunungan Bukit Barisan. Kondisi wilayah seperti inilah yang menyebabkan tanahnya lebih subur jika dibandingkan dengan wilayah atau Daerah Tingkat II lainnya di Propinsi Bengkulu. Dengan tingkat kesuburan tanah yang lebih tinggi ini, menyebabkan bukan hanya penduduk setempat yang tergiur untuk membuka lahan di daerah ini melainkan juga orang-orang yang berada di luar Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan keadaan alam di kabupaten lain di wilayah Propinsi Bengkulu, sehingga lebih memotivasi penduduk di luar Kabupaten Rejang Lebong untuk ikut melakukan kegiatan perambahan hutan.

Tabel 2  
Distribusi frekuensi Usia/umur Responden N = 194

No	Usia/Umur	Frekuensi	(%)
1	14 - 21 tahun	28	14,43
2	21 - 28 tahun	61	31,44
3	28 - 35 tahun	42	21,64
4	35 - 42 tahun	17	8,76
5	42 - 49 tahun	22	11,34
6	49 - 56 tahun	15	7,73
7	56 - 63 tahun	9	4,63
8	63 - 70 tahun	2	1,03
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas perambah hutan dalam kondisi (usia) yang produktif (94,34%) yaitu berusia antara 14 sampai 56 tahun (Nomor urut 1 - 6), sedangkan sisanya adalah yaitu kelompok umur yang tidak produktif (5,66%) yaitu berusia antara 56 sampai 70 tahun (Nomor urut 7 dan 8). Dilihat dari kondisi seperti ini, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu kemungkinan akan berlangsungnya perambahan tersebut akan jauh lebih lama dibandingkan bila para perambah tersebut mayoritas berusia mendekati tidak produktif lagi. Artinya bila generasi mereka benar-benar tidak bisa dicegah tetapi paling tidak dapat dihindari pewarisan profesi perambah kepada generasi berikutnya. Selanjutnya bila ditinjau dari tingkat kepatuhan, kelompok usia muda umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan kelompok yang berusia tua (lanjut). Dengan demikian bila perambah-perambah hutan yang berusia muda (produktif) tersebut dibiarkan meneruskan perambahan tanpa secara tegas dilarang/dicegah dan selanjutnya dicarikan alternatif jalan keluarnya maka kelestarian hutan di daerah Rejang Lebong ini akan lebih cepat hilang/terganggu dan butuh waktu yang lama untuk memulihkannya kembali. Pada photo berikut ini dapat dilihat salah seorang perambah yang sedang duduk di atas sisa belok kayu yang sudah ditebang. Perambah yang sempat diphoto ini begitu juga hampir semua perambah lain yang sempat ditemui tidak sedikitpun menunjukkan rasa takut akan diusir ataupun ditangkap petugas. Hal ini menunjukkan adanya kaitan antara kelemahan petugas dengan keberanian para perambah.



Photo: salah seorang perambah yang sedang duduk di atas balok kayu

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden N = 194

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	182	93,81
2	Perempuan	12	6,19
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka diketahui bahwa perambahan hutan didominasi oleh perambah yang berjenis kelamin laki-laki. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara, perambah yang berstatus kawin nyatanya dalam melakukan perambahan hutan jarang sekali yang tidak melibatkan isteri masing-masing. Dengan demikian areal hutan yang dirambah pada

dasarnya cenderung akan lebih luas dan lebih cepat meluas karena di dalam satu keluarga yang melakukan perambahan bukan hanya kepala keluarganya saja akan tetapi dibantu juga oleh isteri dan anak-anak yang sudah dianggap bisa bekerja. Perempuan yang terjaring menjadi responden umumnya bertindak atas nama/mewakili suami dan sebagian lagi bertindak atas nama diri sendiri karena sudah berstatus janda. Hal ini dapat diartikan bahwa perambahan/penggarapan hutan di wilayah ini sudah dianggap hal yang biasa dan tidak perlu merasa takut atau segan bila suatu saat ada aparat yang datang. Dengan adanya perasaan tenang dan tidak takut terhadap petugas maka para perambah bisa membawa anak dan isteri untuk melakukan penggarapan atau perambahan hutan seolah-olah tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang kegiatan tersebut.

Tabel 4  
Distribusi Frekuensi  
Tingkat Pendidikan Responden N = 194

No.	Pendidikan	Frekuensi	%
1	SD	108	55,67
2	SLTP	69	35,57
3	SLTA	15	7,73
4	PT	2	1,03
	Jumlah	194	100.00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas perambah berpendidikan Sekolah Dasar (55,67%), dari sejumlah itu hanya sebagian

kecil yang berhasil menyelesaikan/tamat Sekolah Dasar sedangkan sebagian besarnya adalah perambah yang drop out di Sekolah Dasar. Dari 35,57% perambah yang berpendidikan SLTP, 27 responden di antaranya berhasil menyelesaikan pendidikannya sedangkan 42 respondennya merupakan drop out. Dari 7,73% perambah yang berpendidikan SLTA ternyata hampir separuhnya yaitu 7 responden berhasil lulus di SLTA dan 8 responden lainnya merupakan drop out. Dari 1,03% perambah yang pernah duduk di perguruan tinggi semuanya merupakan drop out salah satu akademi swasta (DIII).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hampir semua perambah tidak mempunyai keahlian lain kecuali bertani, bahkan perambah yang pernah duduk di perguruan tinggi sekalipun merasa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali membuka lahan di hutan lindung. Berdasarkan fakta di atas, faktor yang paling sulit dilakukan adalah merubah pandangan masyarakat dan mencarikan mata pencaharian/pekerjaan baru bagi perambah yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian atau keterampilan.

Pada saat kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, tenaga kerja berpendidikan tinggipun sulit sekali mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan tenaga kerja terampil yang pada awalnya sudah mapan bekerja diberbagai perusahaan banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan antara lain karena banyak perusahaan yang mengurangi atau menghentikan kegiatan produksinya.

Pendidikan yang rendah juga menyebabkan perambah kurang bisa memahami bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh akibat perambahan hutan yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas petani lebih senang membuka hutan yang baru daripada mengerjakan lahan yang sudah beberapa tahun lamanya digarap. Menurut mereka lahan lama tersebut sudah tidak subur lagi dan hasilnya sudah sangat minim. Begitu pula cara mereka



dalam memanfaatkan teknologi pertanian, pada umumnya lebih memilih berpindah-pindah daripada memanfaatkan teknologi pertanian yang ada.

Tabel 5  
Distribusi Frekuensi Asal Responden N = 194

No.	Kecamatan	Frekuensi	%
1	Curup	26	13,40
2	Lebong Utara	57	29,31
3	Lebong Selatan	41	21,11
4	Kepahyang	26	13,41
5	Padang Ulang Tanding	12	6,11
6	Di luar Kab Rejang Lebong	32	16,41
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa di samping berasal dari kecamatan di mana wilayah hutan yang dirambah berada tetapi ada juga yang berasal dari luar kecamatan bahkan ada juga yang datang dari luar kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perambah yang datang dari luar kecamatan atau luar kabupaten, bisa melakukan kegiatan di wilayah hutan lindung antara lain karena menjadi pekerja yang mendapat upah dari pihak tertentu, membayar, membeli, atau menyewa kepada pihak lain. Namun demikian cara-cara ini pada dasarnya tidak berbeda dengan cara yang dilakukan oleh perambah yang berasal dari kecamatan yang bersangkutan. Kalaupun ada keistimewaan atau perbedaan yang mereka miliki hanyalah terletak pada besar kecilnya upah atau sewa yang mereka

dapatkan. Umumnya pekerja yang berasal dari luar bersedia dibayar lebih kecil atau menyewa lebih besar dari kebiasaan yang berlaku.

Tabel 6  
Distribusi Frekuensi Motivasi Responden  
Merambah Hutan (Dipandang Dari Sudut Penghasilan) N =194

No.	Motivasi	Frekuensi	%
1.	Sebagai penghasilan tambahan	101	52,06
2.	Sebagai penghasilan utama	93	47,94
3.	Untuk memperkaya diri	-	-
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa motivasi perambah dalam melakukan perambahan hutan, lebih dari separuhnya (52,05%) hanya untuk penghasilan tambahan, sedangkan 47,94 % melakukan perambahan karena memang merupakan pencaharian utama. Hal ini berarti lebih dari separuh perambah akan lebih mudah mengembalikannya kepada mata pencaharian utama mereka, sedangkan yang mungkin akan mendapat hambatan dan perlu dipikirkan jalan keluarnya yaitu bagi yang melakukan perambahan dikarenakan itu satu-satunya mata pencaharian mereka. Perambah-perambah ini umumnya hanya memiliki lahan garapan yang sangat terbatas, sehingga dapat diyakini bahwa motivasi mereka bukan untuk memperkaya diri melainkan cenderung untuk menutupi kekurangan terhadap kebutuhan hidup. Namun demikian indikator ini tidak bisa digeneralisi dengan motivasi para

pelindung dan pemodal bagi perambah yang di dalam prakteknya bisa saja mengkoordinasi 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) perambah/penggarap lahan.

Tabel 7  
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden  
Terhadap Status Hutan Yang Dirambah N=194

No.	Pengetahuan Responden	Frekuensi	%
1	Tahu	48	24,75
2	Tidak tahu	91	46,90
3	Ragu-ragu	55	28,35
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa hampir separuh (46,90%) perambah tidak mengetahui status hutan yang dirambah, 28,35% lainnya ragu-ragu dan 24,75% sisanya mengetahui status hutan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa ketidak-tahuan mereka tersebut umumnya disebabkan tidak adanya informasi/penerangan yang mereka terima dan minimnya pengetahuan mereka terhadap hutan sehingga apapun yang dilakukan terhadap hutan maka akan dianggap sesuatu yang wajar dan tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungan. Hutan tersebut mereka garap dan mereka kuasai karena dianggap sebagai wilayah tak bertuan. Hutan yang sudah digarap oleh orang lain, betapapun terlantarnya berdasarkan kebiasaan (adat) maka tidak akan ada yang berani lagi menggarap lahan tersebut.

Bagi perambah yang ragu-ragu dan mengetahui bahwa hutan yang digarap merupakan hutan yang dilindungi, terungkap adanya indikasi bahwa kegiatan tersebut sengaja dilakukan. Sebagian perambah menganggap bahwa adanya ketentuan pembagian wilayah hutan yang dilindungi hanya sebagai alat penguasa (oknum pejabat) untuk menghalangi-halangi rakyat dalam mengembangkan usaha. Pendapat ini muncul karena ada beberapa perambah yang pada mulanya dilarang melakukan kegiatan tetapi beberapa tahun kemudian justru oknum pejabat tersebut yang secara diam-diam membayar buruh tani untuk menggarap lahan di hutan lindung tersebut. Dengan adanya peristiwa itu maka banyak perambah yang tidak percaya lagi dan membangkang terhadap ketentuan pembagian wilayah hutan lindung.

Tabel 8

Distribusi Frekuensi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Responden Tidak Menganggap Lahan yang dirambah adalah hutan Lindung N = 194

No.	Penyebab	Frekuensi	%
01	Karena sudah sejak lama banyak yang merambah hutan di sana	37	19,07
02	Tidak ada pemberitahuan/papan pengumuman	61	31,44
03	Berpendapat bahwa lahan tersebut tidak berbahaya bila digarap	96	49,49
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa hampir separuh perambah (49,49%) tidak menganggap bahwa yang dirambah adalah hutan

lindung sebab lahan yang dikuasai tersebut mereka anggap/nilai tidak berbahaya bila digarap. Dalam wawancara terungkap yang mereka maksud tidak berbahaya tersebut bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk lingkungan. Perambah jenis ini umumnya menganggap bahwa lahan perambahan yang mereka kuasai adalah lokasi yang sangat tepat untuk menanam kopi. Dengan demikian bila ada yang melarang mereka dengan alasan lokasi lahan termasuk dalam hutan lindung, maka hal ini akan dianggap sebagai alasan yang dibuat-buat agar suatu saat dapat menggantikan menggarap lahan tersebut tanpa harus mengganti rugi.

Selanjutnya, bagi yang menganggap karena sudah sejak lama banyak yang merambah hutan di sana (19,07%), dalam wawancara terungkap bahwa bila banyak yang melakukan hal yang sama dan tidak ada yang melarang mereka secara tegas berarti hutan tersebut bukanlah hutan lindung. Hal ini hampir sama dengan alasan perambah yang melakukan perambahan karena tidak ada pemberitahuan/patok tapal batas atau papan pengumuman. Masalah tidak tegasnya patok tapal batas ini ternyata terjadinya pada instansi terkait yaitu ketika menentukan ganti kerugian untuk lokasi PLTA Musi Ujn Mas Kepahyang (Semarak Bengkulu, 19 Juni 1988).

Tabel 9  
Distribusi Frekuensi Peringatan Petugas Terhadap  
Hutan Yang Sedang Dirambah N=194

No.	Peringatan Petugas	Frekuensi	%
01	Ada	56	28,87
02	Tidak ada	138	71,13
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari 2/3 perambah (71,13%) tidak pernah mendapat peringatan dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi negatif terhadap petugas kehutanan. Sedangkan 28,87% sisanya (kurang dari 1/3) memang pernah mengalami di datangi petugas. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa petugas yang datang ke lokasi garapan menurut mereka hanya memberikan penerangan tentang bahaya-bahaya melakukan kegiatan pertanian di lahan yang sedang digarap. Selain itu memang ada beberapa perambah/penggarap yang ditakuti-takuti akan diusir dari lahan garapan, tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ternyata petugas yang akan mengusir tidak pernah kunjung tiba.

Tabel 10  
Distribusi Frekuensi Petugas Yang  
Memberikan Peringatan/Kontrol N = 56

No.	Petugas Pengontrol	Frekuensi	%
01	Kepala Desa/Aparat Desa	-	-
02	Muspida (Camat/Koramil/Kapolsek)	9	16,07
03	Pegawai Dinas Kehutanan	47	83,93
	J u m l a h	56	100,00

Berdasarkan tabel 10 di atas maka diketahui bahwa sesuai dengan kewajibannya yaitu 83,93% yang memberikan peringatan adalah petugas kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peringatan/penerangan yang dilakukan oleh petugas kehutanan (jagawana) umumnya dilakukan pada saat tumbuh-tumbuhan sudah ditanam sedangkan petugas

dari Koramil atau Polsek umumnya datang ke lahan garapan yaitu pada saat penebangan pohon di lahan garapan. Menurut para perambah hampir semua petugas yang datang, pada mulanya bersikap keras dan ingin menerapkan larangan merambah hutan di hutan lindung, tetapi setelah perambah menampakkan atau memberikan tanda-tanda ingin memberikan imbalan maka serta merta petugas tersebut menjadi lunak. Sekarang ini sudah merupakan rahasia umum bahwa kegiatan penggarapan hutan lindung tetap berlangsung dengan catatan mau memberikan prestasi tertentu ("bekerja sama/saling pengertian") dengan oknum petugas. Bentuk prestasi atau wujud kerja sama tersebut antara lain ada yang berwujud uang tunai, bagi hasil kayu tebangan bahkan ada yang berbagi lahan.

Tabel 11  
Distribusi Pendapat/opini Responden  
Terhadap Tidak Adanya Petugas Pengontrol N=138

No.	Pendapat/Opini	Frekuensi	%
1	Lokasi sulit dijangkau	37	26,81
2	Petugas tidak berani, tidak tegas, malas atau tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tugas	35	25,36
3	Lahan tidak jelas peruntukannya	14	10,14
4	Petugas tidak selalu siap menjaga seluruh wilayah hutan	52	37,68
	J u m l a h	138	100,00

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa opini perambah terhadap tidak adanya atau kurangnya petugas melakukan kontrol, umumnya perambah berpendapat bahwa petugas tidak selalu siap menjaga seluruh wilayah/kawasan hutan (37,68%) dan petugas tidak berani, tidak tegas atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas (25,36%), sedangkan sisanya yaitu 26,81% berpendapat bahwa lokasi sulit dijangkau dan 10,14% berpendapat karena lahan tidak jelas peruntukkannya.

Berdasarkan temuan tersebut di atas dan data yang terdapat pada Kakanwil Kehutanan Propinsi Bengkulu, maka dapat dikatakan bahwa petugas penjaga hutan (jagawana) di daerah ini jumlah memang kurang dan tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada yaitu 39 orang untuk menangani/menjaga hutan seluas 2.875 km<sup>2</sup>. Karena tidak sebandingnya wilayah dan jumlah petugas yang ada maka terkesan bahwa petugas penjaga hutan tersebut tidak tegas, malas atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diembannya. Di samping itu faktor lain yang juga menghambat penjagaan hutan yaitu lokasi tempat perambahan/penggarapan hutan sulit dijangkau. Dalam wawancara terungkap bahwa untuk sampai ke wilayah garapan ada yang harus menempuh waktu 6-8 jam berjalan kaki, dengan menelusuri jalan setapak yang berbukit-bukit dan terjal. Pengalaman seperti ini juga dialami oleh peneliti ketika menemui perambah di beberapa lokasi garapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada photo lokasi di bawah ini.





Photo: lokasi perambahan hutan yang sulit dijangkau

Petugas tidak berani bertindak tegas diperkirakan ada beberapa penyebab yaitu karena ada hubungan kekeluargaan dengan perambah (nepotis), takut dengan pemberi dana yang kebetulan menjadi pejabat atau orang berpengaruh di Kabupaten Rejang Lebong, bahkan tidak mustahil oknum petugas itu sendiri yang menjadi penunjang dana dalam melakukan perambahan hutan. Sebagai perbandingan, operasi "Wana Candi" yang dilancarkan aparat kepolisian bekerjasama dengan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berhasil meringkus 111 tersangka penjarah kayu jati berikut barang bukti 71 pengangkut jati jarahan. Mereka disergap petugas saat membawa kayu menggunakan truk untuk dikirim kepada penadah. Selain itu juga diringkus 6 oknum ABRI dan 30 oknum Perhutani (Kedaulatan Rakyat,

26 September 1998). Selanjutnya di daerah Jawa Timur, sembilan oknum Polisi di jajaran Polwil Madiun diajukan ke Mahkamah Militer III-13 Madiun karena terbukti ikut melakukan tindak pidana pencurian kayu jati di kawasan hutan Kabupaten Ngawi (Republika, 13 Oktober 1988).

Tabel 12  
Distribusi Pengalaman Responden Diperintahkan  
Meninggalkan lahan/dilarang Menggarap lahan lagi N=194

No.	Pengalaman Responden	Frekuensi	%
1	Tidak pernah	153	78,87
2	Pernah	41	21,13
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan data pada tabel 12 di atas, ternyata lebih dari 3/4 perambah (78,87%) tidak pernah mendapat perintah untuk meninggalkan lahan oleh petugas kehutanan, sedangkan yang pernah mengalami diperintahkan meninggalkan lahan atau dilarang menggarap lahan yang dirambah jumlahnya relatif sedikit yaitu 21,13%. Perambah/penggarap yang pernah diperingatkan oleh petugas umumnya adalah perambah/penggarap yang memiliki lahan tidak begitu jauh dari ibukota kabupaten dengan kata lain bisa ditempuh dalam 1 - 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor ditambah paling lama 1 jam berjalan kaki. Walaupun di wilayah yang sedemikian dekat itu masih ada penggarap yang masih tetap melakukan kegiatannya maka berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jagawana tidak mampu bertindak tegas kepada para perambah. Dengan demikian bila dikaitkan

dengan tabel 11 maka di samping terlihat indikasi adanya hubungan antara kondisi wilayah garapan/rambahan dengan kenerja petugas kehutanan, juga ada hubungannya dengan minimnya petugas jaganya yang ada di daerah ini, yaitu 39 orang untuk menjaga wilayah hutan seluas 2.875 km<sup>2</sup>.

Tabel 13  
Distribusi Responden Yang Memiliki Lahan Di Tempat Lain N=194

No.	Pemilikan Lahan Di tempat Lain	Frekuensi	%
01	Ada	61	31,44
02	Tidak ada	133	68,56
	Jumlah	194	100,00

Pada tabel 13 dapat diketahui bahwa lebih dari 2/3 perambah (68,56%) tidak memiliki lahan ditempat lain kecuali lahan yang sedang digarap. Sedangkan yang sudah memiliki lahan lain kecuali lahan yang sedang digarap di wilayah hutan lindung yaitu sebanyak 31,44%. Dalam wawancara terungkap bahwa bagi yang tidak mempunyai lahan lain umumnya menginginkan, agar mereka tetap diizinkan menggarap lahan minimal sampai panen raya tiba atau kalau mungkin tetap diizinkan menggarap lahan untuk selama-lamanya. Bagi perambah yang mempunyai lahan di tempat lain, mereka bersedia meninggalkan lahan asal semua yang mempunyai lahan di wilayah hutan lindung juga bersedia meninggalkan lahan. Hal ini berarti para perambah menginginkan ditegakkannya hukum lingkungan tanpa terkecuali.

Tabel 14  
Distribusi Frekuensi Jenis Lahan Lain Yang  
Dimiliki Oleh Responden Pada Tabel 13 N=61

No.	Jenis Lahan Yang Dimiliki	Frekuensi	%
01	Sawah	11	18,03
02	Kebun/Tanaman keras	36	59,02
03	Ladang	13	21,31
04	Lahan baru	01	1,64
	Jumlah	61	100,00

Diketahui bahwa lebih dari separuh (59,02%) perambah yang memiliki lahan di luar hutan lindung yaitu dalam bentuk kebun/tanaman keras yang pada dasarnya sama dengan jenis tanaman yang mereka tanam di lahan hutan terlarang. Perambah yang memiliki sawah yaitu sebanyak 18,03%, ladang 21,31% dan lahan baru 1,64%.

Dalam wawancara terungkap bahwa kegiatan perambah/penggarapan di hutan lindung dilakukan karena ingin menambah penghasilan dan tergiur dengan harga komoditi yang mereka tanam. Komoditas pertanian yang paling banyak di tanam (Lebih kurang 90%) adalah kopi, hal ini disebabkan harga kopi memang cukup tinggi (pada saat penelitian ini dilaksanakan, harga kopi bubuk yaitu Rp 40.000,-/kg).

Pada gambar berikut ini dapat dilihat secara jelas tanaman yang berusia 1 - 2 tahun dan lahan-lahan yang baru dibuka.



Photo: tanaman keras yang berusia 1 - 2 tahun di lokasi yang rawan longsor (hutan lindung).



Tabel 15  
Distribusi Keinginan Responden Bila  
Diharuskan Meninggalkan Lahan N=194

No	Keinginan Responden	Frekuensi	%
01	Menjadi peserta Transmigrasi lokal	62	31,96
02	Menjadi kuli/buruh	51	26,29
03	Menjadi Pedagang	14	7,22
04	Kembali ke lahan yang sudah ada	61	31,44
05	Minta pesangon	-	-
06	Lain-lain (supir, tukang becak dll)	6	3,09
	J u m l a h	194	100,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bila harus meninggalkan lahan maka nampak keinginan perambah cukup beragam. Dari sejumlah keinginan tersebut ada 3 keinginan yang jumlahnya berimbang yaitu 31,96% ingin menjadi peserta transmigrasi, 26,29% ingin menjadi kuli/buruh dan 31,44% ingin kembali ke lahan yang sudah mereka miliki. Sedang keinginan lain dari perambah yang jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu 7,22% ingin menjadi pedagang dan yang ingin menjadi supir/tukang beca atau tukang ojek yaitu hanya sebanyak 3,09%.

Ketika di dalam wawancara ditanyakan, kenapa hal tersebut tidak mereka lakukan sekarang sebelum ada petugas melarang mereka menggarap lahan di hutan tersebut?. Perambah dalam hal ini mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Bagi perambah yang ingin bertransmigrasi lokal umumnya beralasan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur menjadi peserta transmigrasi, dan tidak berani bertanya ke kantor Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah hutan yang berada di Curup (Ibukota Kabupaten). Yang mereka tahu bahwa peserta transmigrasi itu bukan hanya berasal dari pulau Jawa akan tetapi ada juga yang berasal dari penduduk kabupaten/propinsi Bengkulu.

2. Bagi perambah yang ingin menjadi buruh bangunan, hambatannya terletak pada lapangan pekerjaan di bidang itu tidak selalu tersedia. Apalagi di saat krisis ekonomi seperti sekarang ini jarang sekali ada proyek besar yang membutuhkan buruh/kuli bangunan, apalagi kuli/buruh bangunan yang kemampuannya/keahliannya sangat rendah. Kalaupun ada proyek pembangunan maka yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang sudah terampil dan sudah dikenal oleh pemimpin proyek.
3. Bagi perambah yang ingin menjadi pedagang, hambatannya terletak pada modal. Salah satu tujuan mereka menggarap lahan di hutan lindung adalah untuk mencari modal. Bila modal sudah didapat dan bila memang diharuskan meninggalkan lahan maka mereka akan meninggalkan lahan garapan.
4. Bagi perambah yang sudah mempunyai lahan di tempat lain, nampaknya tidak mempunyai masalah, sebab kapanpun saatnya, mereka bersedia meninggalkan lahan. Namun demikian kelompok ini ada juga yang baru mau meninggalkan lahan bila perambah-perambah lain juga diharuskan meninggalkan lahan.

Di bawah ini dapat di lihat photo sawah/ladang milik salah seorang perambah yang terletak di areal pertanian (bukan di hutan lindung).



Photo: sawah/ladang milik salah seorang perambah (bukan areal hutan lindung)

Tabel 16  
Distribusi Pendapat Responden Terhadap Tindakan Yang  
Harus Dilakukan Pemerintah Kepada Perambah Hutan N=194

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	%
01	Harus tegas	121	62,37
02	Mengusahakan mata pencaharian baru	36	18,56
03	Menjaga hutan secara terus menerus	37	19,07
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 16 di atas diketahui lebih dari separuh responden berpendapat bahwa Pemerintah harus bertindak tegas kepada perambah. Artinya bila suatu wilayah dinyatakan sebagai hutan lindung maka siapa pun yang mengganguya atau melanggar ketentuan tersebut, siapapun yang melakukan perambahan atau penggarapan di wilayah tersebut harus ditindak. Apa yang terjadi selama ini ternyata tidak demikian, sebab ada penggarap-



penggarap/perambah-perambah tertentu yang nampak jelas kebal dari ketentuan larangan melakukan kegiatan di wilayah hutan lindung tersebut. Dengan kata lain terjadinya perambahan hutan lindung tersebut tidak terlepas dari nepotisme dan kolusi antara aparat yang terkait dengan perambah. Sebagai salah satu buktinya dapat kita lihat pada photo berikut ini.



Photo: Papan peringatan dan himbauan dari pemerintah (dianggap benda mati yang tidak ada arti)

Tidak jauh dari papan pengumuman ini (radius kurang lebih 25 meter), kondisinya sudah sangat jauh berbeda dengan isi himbauan papan pengumuman. Hutan lindung di sekitarnya sudah gundul dan sudah ada yang ditanami kopi sebagai komoditas unggulan. Hal ini semakin membuktikan betapa lemahnya pengawasan petugas, betapa tidak tegas dan tidak mampunya petugas melaksanakan tugasnya, serta betapa aktraktifnya tindakan kolusif yang mereka lakukan.

meminta untuk diusahakan mata pencaharian yang baru. Dalam hal ini tentu saja pemerintah tidak perlu memaksakan diri menyediakan lapangan pekerjaan yang formal, akan tetapi cukup membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang mengarahkan mereka kepada masa depan perambah yang lebih baik. Kebijakan tersebut misalnya, menetapkan mereka sebagai peserta transmigrasi lokal, melatih keterampilan berwira-usaha atau keterampilan perbengkelan. Menurut pengamatan penulis, pelatihan-pelatihan keterampilan tersebut memang sudah dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja tetapi yang dilatih belum sampai kepada kelompok perambah ini.

Selanjutnya keinginan yang nampaknya tidak bisa dilaksanakan yaitu meminta pemerintah menjaga hutan secara terus menerus supaya tidak ada satupun yang sempat menggarap hutan secara diam-diam. Wilayah hutan yang sangat luas tersebut dengan sarana yang sederhana dan jumlah jagawana yang sedikit, maka sangat tidak mungkin dapat menjaga hutan secara terus menerus walaupun disediakan petugas yang semangat dan kemampuan kerjanya tinggi.

Tabel 17  
Distribusi Frekuensi Faktor Utama  
Penyebab Perambahan Hutan N = 194

No.	Faktor Utama Perambahan Hutan	Frekuensi	%
01	Terpaksa, karena tidak ada lahan lain yang bisa digarap	57	29,38
02	Penhasilan yang sekarang tidak cukup	42	21,65
03	Tidak ada keahlian lain	11	5,67
04	Ada orang yang bersedia membiayai dan melindungi	49	25,26
05	Harga komoditi tanaman di wilayah hutan rambahan cukup tinggi	35	18,04
	Jumlah	194	100,00

Berdasarkan tabel 17 di atas diketahui bahwa alasan utama/faktor utama yang menyebabkan mereka merambah/menggarap hutan lindung nampak beragam dan seimbang yaitu 29,38% karena merasa tidak ada lahan lain yang bisa digarap, 21,65% karena penghasilan yang sekarang tidak cukup, 5,67% karena tidak ada keahlian lain, 25,26% karena tergiur dengan harga komoditi tanaman yang bisa ditanam di wilayah hutan rambahan.

Pada saat penelitian ini dilakukan komoditas yang paling banyak ditanam disini adalah kopi harganya memang cukup tinggi yaitu untuk kopi bubuk kurang lebih Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kilogram. Menurut para petani dan pedagang kopi di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir harga komoditas kopi memang selalu tinggi. Dengan harga kopi yang tinggi ini maka semakin banyak masyarakat yang tergiur untuk menggarap/merambah hutan lindung.

Pada photo berikut ini dapat dilihat lahan dengan tingkat kemiringan di atas 40% dan terletak di pinggir sungai pun tetap digarap.



Photo: lahan-lahan garapan yang tingkat kemiringannya di atas 40°.

Salah satu faktor pemicu perambahan yang sangat merisaukan dan mengancam kelestarian hutan yaitu adanya pihak-pihak tertentu yang bersedia menyandang dana dan melindungi para perambah dalam melakukan kegiatannya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di antara orang yang melindungi dan membiayai kegiatan tersebut ternyata terdapat oknum petugas, pejabat daerah atau instansi terkait yang seharusnya menjaga atau memelopori pelestarian hutan.

Aktivitas perambah yang dibiayai oleh oknum-oknum ini dilihat dari cara kerjanya ternyata cukup terkoordinasi dan dengan demikian cenderung lebih mempercepat kerusakan hutan karena menggunakan mesin pemotong yang lebih canggih. Perambah jenis ini biasanya diketuai oleh orang kepercayaan pemodal. Ketua ini bertugas sebagai pengawas dan sebagai penghubung antara perambah dengan pemodal. Lahan yang sudah dirambah selanjutnya ditanami kopi atau lada yang hasilnya kelak akan dibagi bersama-sama dengan pemodal/pelindung sesuai dengan perjanjian. Sistem pembagian hasil ini umumnya dibagi dua (pardon) tetapi ada juga yang 1/3 untuk petani dan 2/3 untuk pemodal atau sebaliknya.

Menurut penulis, perambah yang terorganisir seperti inilah yang sulit diberantas. Sebab oknum petugas dan pejabat akan cenderung bertindak kolusif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sejawat, mereka akan sangat mudah melakukan pemantuan jadual kegiatan razia hutan, bahkan pemodal yang bukan oknum petugas pun akan bisa mengatur kegiatan secara rapi sehingga petugas yang benar-benar ingin melakukan tugas dengan baik akan bisa dikibuli dan segala usaha menjadi sia-sia.

Berdasarkan hasil wawancara, perambah yang merasa tidak ada lahan lain yang bisa digarap alasannya antara lain:

1. Tidak ada kesempatan menggarap lahan di areal pertanian yang sudah ditetapkan pemerintah. Areal pertanian umumnya sudah dimiliki oleh orang lain dan masing-masing sudah mempunyai penggarap.
2. Jarang sekali ada pemilik lahan yang mau menjual lahan pertaniannya, walaupun ada yang menjual lahan maka harganya sangat tidak terjangkau.

Alasan yang diungkapkan di atas hampir sama dengan alasan perambah yang disebabkan oleh tidak adanya keahlian lain kecuali menggarap lahan/ merambah hutan. Bedanya, kelompok perambah ini hanya bertindak sebagai perambah dan keahliannya benar-benar hanya terbatas pada bidang pertanian saja, sedangkan perambah yang disebabkan oleh karena tidak ada lahan lain yang bisa digarap, keahliannya tidak terbatas pada pertanian saja tetapi ada juga yang bisa menjadi buruh bangunan, supir, pedagang keliling dan lain-lain.

Kelompok perambah yang disebabkan oleh karena penghasilan yang ada tidak mencukupi kebutuhan hidup, umumnya mempunyai penghasilan di sektor lain, baik yang berasal dari bertani maupun yang berasal dari sektor nonpertanian misalnya berdagang, buruh bangunan, bekerja di bengkel dan lain sebagainya. Kelompok ini pada awalnya tidak ada keinginan merambah hutan tetapi pada saat kebutuhan mereka meningkat barulah mereka tergiur untuk menggarap lahan di wilayah hutan lindung.

Bagi kelompok penggarap/perambah yang disebabkan oleh faktor adanya pihak kedua yang bersedia membiayai dan melindungi perambah. Dalam wawancara terungkap bahwa mereka menggarap lahan di wilayah hutan lindung tersebut pada mulanya dibiayai oleh pihak kedua tersebut dan penggarap tidak tahu menahu tentang keabsahan (sah atau tidaknya) kegiatan

perambahan yang mereka lakukan. Perambah dalam hal ini hanya bertindak sebagai buruh tani, semua kebutuhan hidup pada saat merambah atau menggarap lahan ditanggung oleh pihak kedua. Konsekuensi dari hal tersebut maka untuk tahun pertama dan kedua hasil panen umumnya dibagi 3 (tiga) yaitu  $\frac{2}{3}$  bagian untuk pemodal dan penggarap/perambah hanya mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Pada tahun ketiga pembagian hasil garapan ini biasanya berubah menjadi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Dikarenakan pemilik modal umumnya adalah orang-orang yang berpengaruh maka dengan cara ini, penggarap merasa lebih aman dari resiko diusir dari lahan garapan.

Perambah yang disebabkan oleh pengaruh harga komoditas tanaman yang cukup tinggi umumnya hanya menggarap lahan secara musiman. Artinya kelompok penggarap lahan ini menggarap lahan ketika harga komoditas tanamannya tinggi tetapi pada saat harganya rendah mereka akan menerlantarkan (meninggalkan) lahan dan akan kembali lagi bila harga komoditasnya mulai naik lagi. Pada saat penelitian ini dilakukan harga komoditas tanaman menurut responden sedang membaik. Sesuai dengan data di atas, memang ditemukan beberapa penggarap/perambah yang baru mengolah lahannya kembali setelah beberapa tahun yang lalu mereka tinggalkan/terlantarkan.

#### **Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait**

Dalam rangka mengatasi perambahan hutan, Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Bengkulu telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Inventarisasi dan penurunan jumlah perambah*

Inventarisasi ini diadakan adalah untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah perambah. Inventarisasi dilaksanakan oleh tim terpadu pengamanan hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dengan

sandi "Warna Kerta" Tim koordinasi ini dalam melaksanakan tugasnya menggunakan metode sensus dan langsung kelokasi perambahan hutan. Petugas sensus di samping mencatat juga melakukan pemotretan. Berdasarkan inventarisasi-inventarisasi terakhir yang dilakukan tahun 1996 diperoleh data jumlah perambah di Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebanyak 2650 Kepala Keluarga dengan lahan garapan seluas 4484 ha. Setelah dilakukan inventarisasi maka ditindak lanjuti dengan melaksanakan program penurunan perambah. Tim ini terdiri dari unsur kehutanan, Pemerintah Daerah, Polwil dan Korem.

## 2. *Pembinaan bekas pada Perambah*

Perambah-perambah yang telah diturunkan atau dikeluarkan dari lokasi hutan telah dilakukan beberapa program binaan antara lain:

- a. HPH Bina Desa yaitu dengan jalan membuat persemaian dan penanaman kayu meranti dan rotan yang nantinya untuk ditanam kembali di hutan yang telah dirambah.
- b. Penyuluhan  
Materi penyuluhan umumnya yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh para bekas perambah. Dengan penyuluhan ini diharapkan para bekas perambah akan termotivasi untuk mencari mata pencaharian lain di luar merambah hutan.
- c. Pembangunan dan Pembinaan Hutan Rakyat  
Pembangunan dan pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hutan yang umumnya sudah berubah menjadi lahan perkebunan kopi.

d. Penindakan melalui prosedur hukum

Bagi perambah yang berulang kali tetap kembali ke lokasi perambahan, maka dengan sangat terpaksa aparat terkait mengajukan para perambah ini ke Hakim agar bisa diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai dengan bulan Maret tahun 1998 tercatat 71 orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dari 184 orang yang pernah dituntut.

e. Mengirim bekas perambah menjadi peserta transmigrasi atau memasukkan mereka ke dalam program pemukiman perambahan hutan. Sampai dengan tahun 1998, tercatat yang telah masuk dalam program transmigrasi lokal yaitu sebanyak 600 Kepala Keluarga dan yang masuk dalam program pemukiman perambahan hutan yaitu sebanyak 330 Kepala Keluarga

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari temuan-temuan dan hasil analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perambahan hutan antara lain diakibatkan oleh:
  - a. Harga komoditas perkebunan terutama kopi yang cukup menggiurkan perambah, bahkan juga orang-orang yang bukan berprofesinya petani. Orang-orang yang bukan petani tersebut biasanya berperan sebagai pelindung sekaligus pemodal dalam melakukan perambahan/penggarapan hutan.
  - b. Tidak sebandingnya pertumbuhan penduduk (4,38%/tahun) dengan mata pencaharian mayoritas penduduk yang hanya bertumpu pada lahan yang tersedia serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan di sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka.
  - c. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perambah di bidang lain di luar pertanian, sehingga menyebabkan kesulitan bagi perambah untuk mendapat kesempatan bekerja di sektor lain, lebih-lebih dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.
  - d. Terbatasnya sarana, prasarana dan polisi hutan (Jagawana) yang sangat tidak sebanding dengan luas dan faktor kesulitan wilayah hutan yang harus dijaga. Faktor ini juga menjadi unsur pendorong terjadinya tindakan-tindakan yang bersifat nepotisme dan kolusif antara polisi hutan dan masyarakat. Bahkan juga terjadi antara

oknum-oknum tertentu yang seharusnya menjadi pelopor pelestarian hutan tetapi justru sebaliknya menjadi aktor intelektual perambahan hutan. Tindakan-tindakan yang bersifat nepotisme dan kolusif ini menjadikan para perambah tidak merasa takut atau segan kepada aparat kehutanan (hukum) bahkan mereka cenderung menganggap bahwa perbuatan mereka tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Aktor-aktor intelektual ini secara tidak langsung menjadi penghambat dalam menumpas kegiatan perambahan dan penegakan hukum.

2. Dalam upaya perlindungan dan pengamaraan kawasan hutan, telah dilakukan berbagai upaya oleh instansi yang terkait antara lain:
  - a. Inventarisasi dan penurunan jumlah perambah
  - b. Penyuluhan pada bekas perambah
  - c. Pembangunan dan pembinan hutan rakyat
  - d. Penindakan melalui prosedur hukum
  - e. Mengirim bekas perambah ke program transmigrasi lokal dan memasukkan mereka menjadi peserta program pemukiman perambahan hutan.
3. Karena begitu kuatnya pengaruh faktor dominan yang menyebabkan perambahan hutan maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh instansi selalu terhambat dan belum dapat dikategorikan sebagai suatu keberhasilan.

## B. Saran

Berhubung masalah pelestarian dan kegiatan perambahan hutan merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang maka untuk mengatasinya perlu dicarikan jalan keluar yang benar-benar efektif. Berdasarkan hasil analisis data maka upaya-upaya efektif yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertegas batas-batas wilayah (patok) hutan lindung dan berlakukan (tegakkan) peraturan perundang-undangan tentang kehutanan kepada siapa pun yang melanggarnya tanpa terkecuali termasuk kepada para pelindung dan pemodal (aktor intelektual).
2. Pastikan bahwa pelaku perambah hutan yang terjaring agar tidak bisa dan tidak berniat untuk kembali lagi ke lokasi rambahan, antara lain dengan jalan mengikut sertakan mereka sebagai peserta transmigrasi lokal dan program pemukiman perambahan hutan yang dikelola oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan.
3. Pastikan bahwa peserta transmigrasi lokal dan pemukiman perambahan hutan adalah perambah yang benar-benar belum memiliki lahan pertanian, untuk itu bagi yang melanggar ketentuan ini perlu diberi sanksi yang tegas.
4. Tingkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan kesejahteraan polisi hutan (Jagawana) dan terapkan pula sanksi yang tegas bagi mereka yang lalai dan bagi mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perambahan hutan beserta hasil-hasilnya.
5. Supaya tidak terjadi penyimpangan maka lakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek-proyek penghijauan dan reboisasi hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, Fuad, 1981, *Prinsip-prinsip Masalah Pencermatan Lingkungan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Danusaputra, Munadjad, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hosmonel, 1996, *Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat*, Hasil Penelitian, Universitas Terbuka.
- Salim Emil, 1981, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Salim, Agus dkk., 1994, *Polaksanaan Tugas Polisi Kehutanan (Jagawana) dalam rangka melindungi kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup di Propinsi Bengkulu* (Hasil Penelitian).
- Saragih, JPN, 1983, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*, Surabaya.
- Suparni, Niniek, 1992, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zen, M.t. 1985, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang *Perlindungan Hutan*.